



PUTUSAN

Nomor . 2078/Pdt.G/2016/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Depok;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota

Depok;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan register

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017 _____ 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2078/Pdt.G/2016/PA.Dpk dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 September 2012, di Pancoran Mas Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED] tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Depok, Pada Tanggal 22 Maret 2013;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon diketahui memiliki Pria Idaman lain dan sering berkomunikasi dengan Pria Idamannya tersebut ;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang harmonis dalam rumah tangga;
 - c. Pemohon keberatan dengan sikap Termohon yang tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan susah dinasehati dan tidak mentaati apa yang dinasehati oleh pemohon;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
5. Bahwa bulan Agustus 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan badan sampai saat ini ;

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017 _____ 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
 4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA-Dpk tanggal 14 September 2017



Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator RISMAN KAMAL,SH tertanggal 22 Agustus 2017, bahwa mediasi tidak terlaksana, karena pihak Termohon pulang dan Pemohon tidak masuk ke ruang mediasi tidakselanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan, karena setelah sidang pertama pihak Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pihak Termohon tidak membantah dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Nomor : [REDACTED] tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pancoran Mas Kota Depok yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

Bahwa Pemohon selain bukti surat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Depok.
Bahwa hubungan saksi adalah Paman Pemohon;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Depok. Bahwa hubungan saksi saudara sepupu Pemohon;

Bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang intinya menguatkan dalil-dalil permohonan

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017

4



Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini.

Batas atas pertanyaan Ketua pihak Pemohon membenarkan dan tidak membantah isi keterangan saksi.

Bahwa pihak Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena setelah persidangan pertama Termohon tidak pernah datang lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak terbantah oleh Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti P.1 dan dua orang saksi, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017 _____ 5



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan telah pula diperintahkan mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 September 2017 mediasi tidak terlaksana, karena Termohon pulang;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 telah mohon agar Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi tanggapan apapun, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017

6



tangga mereka yang sudah tidak rukun dan sering terjadi percekocokan disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak terbantah oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 1 September 2012 di KUA Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
2. Bahwa kedamaian rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak rukun, sejak bulan Januari 2015 disebabkan :
 1. Termohon tidak menghormati Pemohon selaku Suami Termohon.
 2. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
 3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim di setiap

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017

7



persidangan selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk ".....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 mohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017

8



Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, memerintahkan Panitera selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan/menyampaikan salinan penetapan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 4 telah mohon agar Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut patut mengabulkan petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 2073/Pdt.G/2017/PA/Dpk tanggal 14 September 2017

9



2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]);

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Depok, PPN KUA Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 H., oleh kami H.M. ARIEF, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. ROSALENA, S.H dan AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum sebagai hakim-hakim anggota putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



H.M. ARIEF, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Dra. ROSALENA, S.H

Hakim Anggota,

AWAY AWALUDIN, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Putusan Nomor 2078/PdL.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017

10



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)	

Putusan Nomor 2078/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 14 September 2017

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)